

TATA CARA DAN PROSES PELAKSANAAN DAN DOKUMEN AKREDITASI SEKOLAH ATAU MADRASAH

Nur Melinda¹, Muhammad Saupiyani², Husnul Yaqin³, Hilmi Mizani⁴

UIN Antasari Banjarmasin ^{1,2,3,4}

Email: melindanr80@gmail.com¹, muhammadsaupiyani16@gmail.com², husnulyaqin@uin-antasari.ac.id³, hilmimizani.iain@gmail.com⁴

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 5 Bulan : Mei Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This study aims to comprehensively analyze the implementation mechanism and documentation requirements for school or madrasah accreditation in Indonesia based on the latest regulations. Accreditation is positioned as a vital instrument in guaranteeing educational quality and a form of public accountability to measure the eligibility of educational units according to the National Education Standards (SNP). The research method used is library research by examining various literatures, regulations such as Law No. 20 of 2003 and Permendikbudristek No. 38 of 2023, as well as technical operational documents from the National Accreditation Board for Early Childhood Education, Primary Education, and Secondary Education (BAN-PDM). The results show that the accreditation process has transformed from administrative assessment (compliance) to performance-based assessment through the use of the IASP instrument. The accreditation implementation cycle consists of systematic stages including: (1) identification and targeting, (2) socialization, (3) pre-visitation, (4) visitation and assessment, (5) validation of results, (6) determination of results, and (7) socialization of accreditation results. Furthermore, the effectiveness of accreditation highly depends on the readiness of supporting documents in four main components: graduate quality, learning process, teacher quality, and school management. The conclusion of this study confirms that a deep understanding of procedures and document completeness is not merely a bureaucratic burden, but a means of self-evaluation for educational institutions to carry out continuous quality improvement for the advancement of the education ecosystem in Indonesia.</i></p> <p>Keyword: Accreditation, BAN-PDM, School Management.</p>
Abstrak	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme pelaksanaan dan persyaratan dokumentasi akreditasi sekolah atau madrasah di Indonesia berdasarkan regulasi terbaru. Akreditasi diposisikan sebagai instrumen vital dalam menjamin mutu pendidikan dan bentuk akuntabilitas publik untuk mengukur kelayakan satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur, regulasi seperti UU No. 20 Tahun 2003 dan Permendikbudristek No. 38 Tahun 2023, serta dokumen teknis operasional dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akreditasi bertransformasi dari penilaian administratif (compliance) menuju penilaian berbasis kinerja (performance) melalui penggunaan instrumen IASP. Siklus pelaksanaan akreditasi terdiri dari tahapan sistematis yang meliputi: (1) identifikasi dan penetapan sasaran, (2) sosialisasi, (3) pra-visitasi, (4) visitasi dan penilaian, (5) validasi hasil, (6) penetapan hasil, dan (7) sosialisasi hasil akreditasi. Selain itu, efektivitas akreditasi sangat bergantung pada kesiapan dokumen pendukung dalam empat komponen utama, yaitu mutu lulusan, proses</p>

pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap prosedur dan kelengkapan dokumen bukan sekadar beban birokrasi, melainkan sarana evaluasi diri bagi lembaga pendidikan untuk melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*) demi kemajuan ekosistem pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Akreditasi, BAN-PDM, Manajemen Sekolah.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam upaya menjamin kualitas layanan pendidikan di Indonesia, pemerintah menetapkan standar mutu yang wajib dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.¹ Salah satu instrumen utama untuk mengukur dan memverifikasi ketercapaian standar tersebut adalah melalui proses akreditasi. Akreditasi berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas publik yang memberikan gambaran objektif mengenai kelayakan suatu sekolah atau madrasah dalam menyelenggarakan program pendidikannya

Landasan hukum utama pelaksanaan akreditasi di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 60 undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.² Kewajiban ini merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Seiring dengan dinamika kebijakan pendidikan, regulasi mengenai akreditasi terus mengalami pembaruan guna meningkatkan efisiensi dan relevansi penilaian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023, sistem akreditasi kini dikelola secara terintegrasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM).³ Transformasi ini menggeser fokus penilaian dari yang semula bersifat administratif (*compliance*) menuju penilaian yang berbasis pada kinerja nyata (*performance*) sekolah dalam proses pembelajaran dan manajemen.

¹ Kurnia Andi Saputra dan Ita Prihantika, "Efektivitas Kinerja BAN-PDM Pasca Restrukturisasi Organisasi: Studi Penggabungan BAN-PAUD dan BAN-SM di Provinsi Lampung," *Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik* 7, no. 2 (2025): 172–78, doi:10.23960/administrativa.v7i2.320. Hlm 173

² "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," 2003, 1–57.

³ *Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023*, vol. 1, 2023.

Dengan memahami mekanisme dan dokumen yang dipersyaratkan dalam instrumen IASP, diharapkan sekolah atau madrasah dapat melakukan persiapan yang lebih matang dan berkelanjutan. Pemenuhan standar akreditasi tidak hanya dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai momentum untuk melakukan refleksi dan perbaikan mutu secara internal demi kemajuan institusi pendidikan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Akreditasi Sekolah atau Madrasah

Pada tahun 2025, BAN-PDM telah merumuskan daftar target visitasi akreditasi bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang mencakup satuan pendidikan formal maupun program pendidikan kesetaraan di seluruh provinsi. Penentuan sasaran ini merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa setiap institusi yang masuk dalam daftar tersebut mendapatkan penilaian kelayakan sesuai dengan standar nasional yang berlaku.

Daftar sasaran tersebut kemudian diverifikasi secara ketat oleh setiap BAN-PDM Provinsi guna menjamin bahwa satuan pendidikan yang bersangkutan masih beroperasi aktif dan telah memenuhi kriteria yuridis untuk diakreditasi. Dalam proses pemeriksaan ini, BAN-PDM Provinsi menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai instansi terkait di daerah sebagai mitra kerja untuk meningkatkan keakuratan data di lapangan.

Pelaksanaan akreditasi bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan melalui mekanisme visitasi langsung. Prioritas visitasi diberikan kepada satuan pendidikan yang baru berdiri, serta sekolah yang berdasarkan analisis data Asesmen Nasional (AN) menunjukkan fluktuasi kinerja yang signifikan, baik yang mengalami penurunan kualitas maupun yang mencatatkan peningkatan prestasi secara luar biasa.⁴

Khusus untuk Program Pendidikan Kesetaraan, proses akreditasi dijalankan melalui kombinasi antara visitasi langsung dan perpanjangan status pada kondisi tertentu. Institusi dalam kategori kesetaraan ini nantinya akan diproyeksikan untuk menjadi sasaran visitasi

⁴ Antonius, "Pelaksanaan Akreditasi Terhadap Sekolah Dasar Negeri," *Fokus* 12, no. 2 (t.t.): 250–58. Hlm 214

lanjutan pada periode tahun berikutnya guna memastikan keberlanjutan mutu pendidikan non-formal tersebut.

Berikut proses pelaksanaan akreditasi yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang melaksanakannya:⁵

Identifikasi dan Penetapan Sasaran Akreditasi

Tahap identifikasi dan penetapan sasaran merupakan langkah awal (hulu) dalam siklus akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PDM. Proses ini bertujuan untuk menentukan satuan pendidikan mana saja yang layak dan mendesak untuk dilakukan penilaian pada tahun berjalan. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi sasaran akreditasi jenjang pendidikan dasar dan menengah, menetapkan sasaran akreditasi jenjang pendidikan dasar dan menengah, menetapkan sasaran akreditasi yang akan dilakukan visitasi, dan memberikan gambaran kebutuhan anggaran proses akreditasi untuk penentuan anggaran yang berbasis data.

Penanggung jawab kegiatan identifikasi dan penetapan sasaran akreditasi jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah BAN-PDM dibantu oleh BAN-PDM Provinsi yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:⁶

1. BAN-PDM mengidentifikasi sasaran akreditasi jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan dibantu oleh BAN-PDM Provinsi
2. BAN-PDM menetapkan sasaran akreditasi jenjang pendidikan dasar dan menengah
3. BAN-PDM Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap sasaran akreditasi jenjang pendidikan dasar dan menengah berkoordinasi dengan Dinas Kanwil/Kankemenag.

Langkah kegiatan yang dilakukan dalam proses identifikasi dan penetapan sasaran akreditasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. BAN-PDM mengidentifikasi sasaran visitasi akreditasi jenjang pendidikan dasar dan menengah
2. BAN-PDM mengirimkan data sasaran visitasi akreditasi jenjang pendidikan dasar dan menengah kepada BAN-PDM Provinsi
3. BAN-PDM Provinsi melakukan pemeriksaan/verifikasi sasaran visitasi akreditasi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Kanwil/Kankemenag,

⁵ BAN-PDM, *Panduan Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah TAHUN 2024* (Jakarta Selatan, 2024).

⁶ *Pedoman Umum Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 BAN- Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah* (Jakarta Selatan, 2025).

untuk verifikasi sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan kesetaraan masih beroperasi.

4. BAN-PDM Provinsi melaporkan hasil verifikasi sasaran akreditasi jenjang pendidikan dasar dan menengah kepada BAN-PDM
5. BAN-PDM menetapkan sasaran akreditasi jenjang pendidikan dasar dan menengah

Kegiatan identifikasi dan penetapan sasaran akreditasi jenjang pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan oleh BAN-PDM dilaksanakan minimal dalam 2 (dua) kali kegiatan secara luring yang masing-masing dilaksanakan selama minimal 3 (tiga) hari dan kegiatan pemeriksaan sasaran akreditasi jenjang pendidikan dasar dan menengah oleh BAN-PDM Provinsi dilaksanakan secara daring bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Kanwil/KanKemenag. Dokumen yang diperlukan ialah daftar sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan sasaran akreditasi dan kuota visitasi.

Kegiatan identifikasi akreditasi ini memiliki beberapa sasaran penting bagi tiap-tiap sekolah seperti:

1. asaran akreditasi baru, yang ditujukan bagi sekolah/madrasah yang baru berdiri dan telah memiliki izin operasional, namun belum pernah mengikuti akreditasi sebelumnya.
2. Re-Akreditasi/ akreditasi ulang bagi satuan pendidikan yang masa berlaku sertifikat akreditasi sebelumnya akan segera berakhir. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perbaikan peringkat akreditasi (selama 5 tahun akreditasi B, kemudian mengikuti akreditasi kembali dan mendapatkan hasil akreditasi A).
3. Dashboard Monitoring adalah salah satu inovasi di mana BAN-PDM menggunakan data dari Assesmen Nasional (AN) dan Dapodik/EMIS.

Hasil yang akan diperoleh, ditetapkannya sasaran akreditasi jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai sasaran visitasi untuk setiap provinsi.

Sosialisasi Pelaksanaan Akreditasi

Sosialisasi merupakan tahapan krusial yang menjembatani antara kebijakan pemerintah (BAN-PDM) dengan teknis pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan. Tujuan sosialisasi sebagai penyampai daftar sasaran visitasi akreditasi jenjang pendidikan dasar dan menengah, menjelaskan mekanisme pelaksanaan akreditasi jenjang pendidikan dasar dan menengah, menjelaskan instrumen akreditasi jenjang pendidikan dasar dan menengah, menjelaskan penggunaan aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena), menginformasikan kepada sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan untuk wajib mengunggah dokumentasi

yang diperlukan dan mengisi deskripsi kinerja asesi melalui aplikasi Sispena, dan asesi dapat menjelaskan kinerjanya melalui dokumentasi dan informasi yang diunggah melalui Sispena dengan catatan asesi perlu perlu memahami bahwa dengan tidak melengkapi informasi yang diperlukan untuk proses akreditasi, maka kondisi tersebut akan merugikan proses akreditasinya karena informasi yang dimiliki asesor sangat minim.

Adapun orang yang bertanggung jawab pada proses ini adalah BAN-PDM Provinsi yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan akreditasi dengan mengundang Anggota BAN-PDM Provinsi, B2PMP/BPMP, Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, dan KanKemenag serta bekerja sama dengan B2PMP/BPMP, Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, Kantor Kemenag menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan akreditasi kepada sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan.

Ketua BAN-PDM Provinsi mengundang anggota BAN-PDM Provinsi, B2PMP/BPMP, Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, Kankemenag, dan sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan sasaran akreditasi untuk mengikuti sosialisasi pelaksanaan akreditasi dengan langkah:⁷

1. BAN-PDM Provinsi menginformasikan sasaran akreditasi jenjang pendidikan dasar dan menengah
2. BAN-PDM Provinsi menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan akreditasi melalui visitasi dengan memperhatikan sasaran akreditasi
3. Sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan mempelajari instrumen akreditasi tahun 2024 dan Panduan Akreditasi untuk Satuan pendidikan/Program Pendidikan yang dapat diunduh dari situs web BAN-PDM
4. Sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan mengunggah dokumentasi yang diperlukan dan mengisi deskripsi kinerja asesi melalui Sispena
5. Apabila dokumentasi yang diunggah tidak lengkap, maka asesi akan diberikan waktu untuk melengkapinya.

Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh BAN-PDM Provinsi dilaksanakan selama 1 (satu) hari efektif secara luring/daring dan kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan atas kerja sama antara BAN-PDM Provinsi dengan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan/atau Kanwil Kemenag provinsi atau KanKemenag kabupaten/kota.

⁷ Ibid.

Selain itu, dokumen yang diperlukan dalam proses sosialisasi harus dilengkapi oleh pihak-pihak yang terkait. Pertama, dokumen dari BAN-PDM Provinsi dan Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, dan KanKemenag Kabupaten/Kota seperti daftar sasaran akreditasi berdasarkan identifikasi sekolah/madrasah, petunjuk penggunaan aplikasi Sispena, dan instrumen akreditasi. Kedua, dokumen dari Sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan seperti petunjuk penggunaan aplikasi Sispena, instrumen akreditasi, panduan akreditasi untuk asesi, dokumen yang diperlukan untuk diunggah; kurikulum di tingkat satuan pendidikan, rencana kerja tahunan, rencana kegiatan dan anggaran sekolah, kalender akademik, contoh perencanaan pembelajaran, dan foto maupun video lingkungan belajar.

Hasil yang diperoleh dari proses akreditasi ini dapat tersampainya informasi tentang sasaran visitasi akreditasi jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta tersosialisasinya mekanisme pelaksanaan akreditasi, instrumen akreditasi, penggunaan aplikasi Sispena, dan lini masa pelaksanaan akreditasi.

Pra-Visitasi

Kegiatan pra-visitasi merupakan proses pemeriksaan terhadap unggahan dokumentasi yang diperlukan dan isian deskripsi kinerja asesi sebelum proses visitasi. Kegiatan pra-visitasi merupakan bagian dari rangkaian kegiatan visitasi yang dilakukan oleh tim asesor. Tujuan pelaksanaan pra-visitasi agar asesor mendapatkan gambaran awal tentang kinerja asesi yang akan divisitasi agar proses pengambilan data efisien saat visitasi dan mendapatkan kesempatan untuk menggali lebih dalam informasi substantif tentang asesi yang akan divisitasi. Adapun yang bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan pra-visitasi ini adalah BAN-PDM Provinsi, yang terdiri dari ketua, sekretaris, anggota, tim sekretariat BAN-PDM Provinsi, dan assesor.

Tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh BAN-PDM Provinsi dan asesor itu berbeda. BAN-PDM Provinsi menugaskan tim asesor untuk melakukan pemeriksaan dan telaah dokumentasi dan deskripsi kinerja asesi. Setiap sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan dilakukan pemeriksaan oleh 2 (dua) orang asesor dan Ketua BAN-PDM Provinsi bersama anggota mengecek hasil pemeriksaan dan telaah dokumentasi dan deskripsi kinerja asesi yang dilakukan oleh tim asesor. Sedangkan assesor memiliki tugas, melakukan kegiatan pra-visitasi (pemeriksaan dan telaah dokumentasi dan deskripsi kinerja asesi) melalui Sispena. Setiap 1 (satu) satuan pendidikan dilakukan asesmen oleh 2 (dua) orang asesor dan melaporkan hasilnya kepada Ketuan BAN-PDM Provinsi.

Kegiatan pra-visitasi dilaksanakan secara mandiri sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah sasaran yang akan divisitasi. Penjadwalan visitasi sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan berdasarkan pertimbangan hasil pra-visitasi. Dokumen final yang diperlukan untuk proses visitasi adalah kelengkapan unggahan dokumen dan hasil pengisian deskripsi kinerja asesori di aplikasi Sispena, surat penugasan asesori, dan panduan akreditasi untuk asesori.

Kegiatan visitasi adalah menelaah dan memeriksa dokumen yang diunggah oleh satuan pendidikan yang diakreditasi dengan langkah sebagai berikut:⁸

1. Ketua BAN-PDM Provinsi menugaskan tim asesori yang terdiri atas 2 (dua) orang asesori, serta membagi tugas berdasarkan jumlah sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan dan jumlah tim asesori yang akan melaksanakan pra-visitasi.
2. Tim Asesor melaporkan hasil pra-visitasi melalui Sispena.
3. Tim Asesor melaporkan hasil pra-visitasi kepada Ketua BAN-PDM Provinsi (Format 3.1)
4. Tim Asesor mengunduh lembar persiapan penggalian data untuk diisi sebagai bahan persiapan visitasi (Format 3.2)
5. BAN-PDM Provinsi menampilkan dan menelaah rekap hasil pra-visitasi (Format 3.3)
6. BAN-PDM Provinsi menyusun berita acara penetapan sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan yang akan divisitasi berdasarkan hasil verifikasi pada tahap 2 (Format 3.4)
7. BAN-PDM Provinsi menetapkan surat keputusan tentang sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan yang akan divisitasi. (Format 3.5)
8. BAN-PDM Provinsi menyiapkan dokumen dan administrasi yang diperlukan oleh tim asesori
9. BAN-PDM Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan yang akan divisitasi.

Setelah selesai melakukan telaah dokumen, maka hasil yang akan didapatkan oleh tim akreditasi adalah hasil pra-visitasi, Lembar Persiapan Penggalian Data (Format 3.2), Rekapitulasi hasil pra-visitasi (Format 3.3), Berita acara rapat pleno hasil pra-visitasi (Format 3.4), dan Surat Keputusan penjadwalan visitasi (Format 3.5).

Visitasi dan Penilaian

⁸ Ibid.

Visitasi adalah kegiatan verifikasi, validasi, dan klarifikasi data dan informasi melalui telaah dokumen, wawancara, dan observasi terhadap kondisi objektif sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan.⁹ Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang disediakan adalah akurat, lengkap, dan konsisten dengan sumbernya. Validasi dilakukan untuk menentukan apakah data dan informasi yang diberikan sesuai dengan standar atau kriteria tertentu. Sedangkan klarifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan dipahami dengan benar dan tidak ada kebingungan atau interpretasi yang salah. Visitasi akreditasi dilakukan oleh tim asesor untuk menilai kinerja sekolah/madrasah/program pendidikan melaksanakan layanan pendidikan.

Tujuan visitasi adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang kondisi objektif sekolah/madrasah/program pendidikan menentukan keterpenuhan indikator kinerja yang selanjutnya disusun catatan serta saran hasil visitasi berdasarkan temuan dan fakta objektif di satuan pendidikan yang diakreditasi. Visitasi ke sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan durasi minimal 5 (lima) jam per hari. Tim asesor menyelesaikan laporan hasil visitasi melalui aplikasi Sispena, selama 4 (hari) per sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan setelah visitasi.

Penanggung jawab visitasi akreditasi ke sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan adalah BAN-PDM Provinsi, asesor, dan sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh asesor dan sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan. Petugas terkait seperti asesor dipilih dan ditetapkan oleh BAN-PDM Provinsi untuk melaksanakan visitasi dan dipantau oleh BAN-PDM Provinsi melalui aplikasi Sispena.¹⁰

Adapun tugas asesor yang melaksanakan visitasi yaitu memasukan hasil data visitasi ke aplikasi Sispena, mengisi Berita Acara Pelaksanaan Visitasi menandatangani secara digital pada aplikasi Sispena, melaporkan hasil visitasi kepada BAN-PDM Provinsi melalui aplikasi Sispena (tidak perlu salinan dokumen cetak), dan menyusun catatan dan saran hasil visitasi untuk sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan melalui aplikasi Sispena

Langkah-langkah yang dilakukan oleh asesor untuk melakukan visitasi harus dilakukan sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab yang dimiliki. Asesor menerima surat tugas dan

⁹ Slamet Riyadi, "Visitasi Akreditasi Sekolah untuk Pembinaan, Pengembangan, dan Peningkatan Mutu Madrasah di MIS Miftahul Aula," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 2, no. 2 (2023): 18–27, doi:10.29407/dimastara.v2i2.19965. Hlm 21

¹⁰ *Pedoman Umum Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 BAN- Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.*

dokumen yang diperlukan (Format 4.1) dan mengisi pakta integritas dan mendatangerannya melalui aplikasi Sispena (Format 4.2). Kemudian asesorer pergi melaksanakan visitasi dan menunjukkan surat tugas kepada kepala sekolah/madrasah. Kepala Sekolah/Madrasah wajib memaparkan profil sekolah yang disampaikan oleh asesori yang kemudian ditelaah dan mempelajari dokumen yang diberikan oleh asesori saat visitasi (Format 4.3). Selanjutnya, asesorer mewawancarai beberapa responden (Format 4.3), mengobservasi situasi sekolah/madrasah (Format 4.3), dan hasil yang telah dilakukan asesorer diunggah sebagai pendukung bagian pembuktian kinerja. Tiap asesorer secara independen menentukan ketercapaian setiap indikator kinerja dan menuliskan argumentasi sebagai rasionalnya dengan memberi bukti pendukung pada setiap butir instrumen melalui aplikasi Sispena.¹¹

Langkah selanjutnya, tim asesorer mendiskusikan hasil penilaian individu untuk disepakati menjadi nilai kelompok dan mengisikannya melalui aplikasi Sispena dan bersama-sama menyusun catatan dan saran visitasi. Setelah itu, tim asesorer mengisi Berita Acara Pelaksanaan Visitasi melalui Sispena dan ditandatangani secara digital oleh kedua asesorer dan kepala sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan pada aplikasi Sispena (Format 4.4) dan melaporkan hasil visitasi ke BAN-PDM Provinsi melalui aplikasi Sispena. (Format 4.5). Lalu, BAN-PDM Provinsi memeriksa kelengkapan laporan hasil visitasi, catatan dan saran hasil visitasi melalui aplikasi Sispena. (Format 4.6). Terakhir, Kepala sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan mengisi Kartu Kendali Proses Visitasi dan menandatangani secara digital melalui aplikasi Sispena (Format 4.7). Kartu kendali bersifat rahasia karena memuat penilaian kinerja asesorer dan diperiksa kembali oleh BAN-PDM.

Validasi Hasil Visitasi

Laporan visitasi yang disampaikan oleh asesorer perlu divalidasi untuk menjamin proses dan hasil visitasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Tim validasi harus bekerja secara cermat dan teliti untuk memastikan, data sudah sesuai dengan prosedur, data yang diperlukan oleh sistem untuk pengolahan selanjutnya sudah lengkap, dan bukti yang diunggah sesuai dengan rasional pencentangan serta kesesuaian dengan konsep yang diukur. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses dan hasil visitasi kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini dilaksanakan secara mandiri sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah sasaran yang akan divalidasi. Penanggung Jawab Validasi Hasil

¹¹ Irjus Indrawan, *Self Accreditation (Perbaikan Mutu PAUD dan PNF Pasca Akreditasi)*, ed. oleh Abdul Rohmat (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020). Hlm 81

Visitasi adalah BAN-PDM Provinsi, Tim Sekretariat BAN-PDM Provinsi, dan Asesor. Tugas BAN-PDM Provinsi pada proses validasi hasil visitasi adalah menetapkan dan menugaskan Tim Validasi Hasil Visitasi, mengoordinasikan kegiatan validasi hasil visitasi, menjamin kegiatan validasi hasil visitasi tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan, menyetujui hasil validasi hasil visitasi, dan mengembalikan hasil penilaian visitasi kepada asesor yang bertugas setelah diketahui ada ketidakvalidan hasil penilaian visitasi dan rekomendasi. Kemudian tugas Tim Sekretariat BAN-PDM Provinsi adalah menyiapkan data hasil visitasi asesor, menyiapkan seluruh format validasi yang diperlukan, dan merekap hasil akhir kegiatan validasi hasil visitasi. Terakhir, tugas dari Tim Validasi (Asesor) adalah melaksanakan kegiatan validasi hasil visitasi secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan melalui aplikasi Sispena dan mengisi berita acara validasi melalui aplikasi Sispena.

Untuk memaksimalkan hasil visitasi, berikut langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan oleh BAN-PDM Provinsi, Tim Sekretariat BAN-PDM Provinsi, dan Asesor.¹²

1. BAN-PDM Provinsi menetapkan dan menugaskan Tim Validasi Hasil Visitasi
2. Tim Validasi melakukan pemeriksaan terhadap hasil visitasi dan kelengkapan data pendukung yang diunggah asesor melalui aplikasi Sispena yang meliputi, kesesuaian penilaian dengan bukti pendukung dan catatan dan saran hasil visitasi
3. Apabila Tim Validasi menemukan ketidaksesuaian data dan informasi dengan ketentuan dalam proses dan hasil akreditasi, maka Tim Validasi melaporkan kepada BAN-PDM Provinsi untuk dilakukan perbaikan oleh tim asesor yang bertugas
4. Setelah semua hasil validasi dinyatakan benar, selanjutnya Tim Validasi membuat berita acara validasi untuk setiap sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan yang divalidasi melalui aplikasi Sispena. (Format 5.1)
5. BAN-PDM Provinsi membuat daftar rekapitulasi hasil validasi hasil visitasi. (Format 5.2).

Dokumen yang diperlukan pada proses hasil validasi adalah Surat Tugas Tim Validasi dan dokumen pelaksanaan visitasi yang meliputi laporan hasil visitasi, catatan dan saran hasil visitasi, dokumentasi pelaksanaan visitasi berupa foto temu awal dan foto depan papan nama sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan, serta Berita acara pelaksanaan visitasi yang sudah ditandatangani secara digital.

Penetapan Hasil Akreditasi

¹² *Pedoman Umum Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 BAN- Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.*

Hasil validasi yang dilaksanakan oleh BAN-PDM Provinsi selanjutnya dilaporkan kepada BAN-PDM. Selanjutnya, BAN-PDM memeriksa dan membahas hasil validasi setiap provinsi untuk ditetapkan sebagai hasil akreditasi. Penetapan hasil merupakan tahap puncak dalam siklus akreditasi di mana status kelayakan sebuah satuan pendidikan diputuskan secara resmi. Proses ini melibatkan mekanisme penjaminan mutu internal oleh BAN-PDM untuk memastikan bahwa nilai yang diberikan oleh asesor telah objektif dan sesuai dengan fakta di lapangan. Tujuan kegiatan ini untuk menetapkan status dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan, mengumumkan hasil akreditasi, dan memberikan kesempatan kepada satdik dan masyarakat untuk mengajukan pengaduan/keberatan atas hasil akreditasi. Kegiatan ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dalam rapat pleno BAN-PDM. Penanggung jawab penetapan hasil akreditasi adalah BAN-PDM.

Khusus untuk sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan yang divisitasi, dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengumuman sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan dan masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan pengaduan/keberatan atas hasil akreditasi kepada BAN-PDM melalui BAN-PDM Provinsi. Apabila sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah pengumuman tidak ada keberatan dari sekolah/madrasah dan/atau masyarakat atas hasil akreditasi, maka hasil penetapan akreditasi dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas BAN-PDM dan Tim Ahli/Sekretariat BAN-PDM dengan uraian tugas sebagai berikut:¹³

1. BAN-PDM: melakukan rapat pleno dalam rangka penetapan hasil akreditasi, menandatangani berita acara rapat pleno penetapan hasil akreditasi, menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Hasil Akreditasi, mengumumkan hasil akreditasi melalui situs web BAN-PDM, memantau proses pengaduan/keberatan dari sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan dan masyarakat terkait hasil akreditasi, dan menetapkan dan mengumumkan hasil akhir akreditasi yang telah dilaksanakan surveilans.
2. Tim Ahli/Sekretariat BAN-PDM: Menyiapkan dokumen hasil validasi, menyiapkan berita acara rapat pleno penetapan hasil akreditasi, menyiapkan surat keputusan penetapan hasil akreditasi, dan menyiapkan data pengaduan/keberatan sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan.

¹³ Ibid.

Dokumen yang diperlukan dalam menetapkan hasil akreditasi adalah Rekapitulasi Hasil Validasi dari masing-masing BAN-PDM Provinsi dan penilaian Hasil Visitasi dalam aplikasi Sispena. Adapun langkah kegiatan dan proses penetapan hasil akreditasi dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Ketua BAN-PDM menyampaikan undangan kepada semua anggota BAN-PDM selambat-lambatnya satu minggu sebelum jadwal pelaksanaan rapat
2. Ketua BAN-PDM memeriksa kehadiran peserta rapat pleno. Rapat pleno dianggap sah apabila memenuhi kuorum yaitu apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota. Apabila belum memenuhi kuorum, rapat ditunda selama 30 menit dan jika dalam waktu 30 menit belum memenuhi kuorum, rapat dapat dimulai dan dinyatakan sah
3. Peserta rapat pleno memeriksa dan membahas hasil validasi setiap provinsi
4. Rapat pleno menetapkan hasil sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan
5. BAN-PDM membuat Berita Acara Penetapan Hasil Akreditasi (Format 6.1)
6. BAN-PDM menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Hasil Akreditasi (Format 6.2)
7. Memantau proses sekolah/madrasah/program pengaduan/keberatan pendidikan kesetaraan dari dan masyarakat terkait hasil akreditasi, menetapkan, dan mengumumkan hasil akhir akreditasi yang telah dilaksanakan surveilans
8. BAN-PDM menerbitkan Sertifikat Akreditasi.

Dokumen yang dihasilkan dari proses ini adalah Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Akreditasi, Surat Keputusan BAN-PDM tentang Penetapan Hasil Akreditasi, dan ketentuan pengajuan keberatan hasil akreditasi.

Sosialisasi Hasil Akreditasi

Tahapan ini dilakukan setelah adanya ketetapan resmi mengenai status peringkat akreditasi melalui rapat pleno BAN-PDM. Sosialisasi hasil bertujuan untuk menyampaikan capaian mutu satuan pendidikan kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat luas. Masyarakat perlu memperoleh informasi tentang status dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan.

Hasil akreditasi merupakan salah satu bentuk evaluasi dan koreksi terhadap mutu pendidikan dari sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan. Oleh karenanya hasil akreditasi perlu ditindaklanjuti oleh sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan dan pemangku kepentingan terkait (BBPMP/BPMP, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian agama provinsi, kantor kemenag kabupaten/kota) untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan daerah setempat.

Pihak yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan akreditasi ini adalah BAN-PDM dan BAN-PDM Provinsi. BAN-PDM bertugas melaksanakan seminar/webinar nasional hasil akreditasi dan menyosialisasikan hasil akreditasi kepada masyarakat melalui situs web, media massa/online, dan media sosial. Sementara itu, BAN-PDM Provinsi bertugas melaksanakan sosialisasi hasil akreditasi dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada pemangku kepentingan di daerah dan menyosialisasikan hasil akreditasi kepada masyarakat melalui media massa/online dan media lainnya.

Langkah kegiatan yang dapat dilakukan oleh BAN-PDM dan BAN-PDM Provinsi dalam mensosialisasikan hasil akreditasi dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁴

- 1) BAN-PDM: mengundang anggota BAN-PDM, Direktorat Teknis Kemendikbudristek, Kementerian Agama, organisasi kependidikan, praktisi pendidikan, dan pemerhati pendidikan, melaksanakan seminar/webinar nasional tentang hasil akreditasi, serta menyosialisasikan hasil akreditasi melalui situs web, media massa/online, media sosial, dan lainnya.
- 2) BAN-PDM Provinsi: mengundang anggota BAN-PDM Provinsi, BBPMP/BPMP, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian agama provinsi, kantor kabupaten/kota, organisasi kependidikan, praktisi pendidikan, dan pemerhati pendidikan, melaksanakan sosialisasi hasil akreditasi melalui kegiatan Rapat Koordinasi Daerah dan/atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan atas kerja sama dengan pemangku kepentingan di daerah, serta menyampaikan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada pemangku kepentingan di daerah.

Sosialisasi di situs web, media massa/online, dan media sosial dilaksanakan setelah pelaksanaan penetapan Hasil Akreditasi. Kegiatan sosialisasi hasil akreditasi di provinsi dilaksanakan saat Rapat Koordinasi Daerah BAN-PDM Provinsi selama 1 (satu) hari. Kegiatan seminar/webinar nasional oleh BAN-PDM dilaksanakan secara luring selama 1 (satu) hari. Dokumen yang diperlukan untuk sosialisasi hasil akreditasi adalah panduan seminar/webinar, panduan rapat koordinasi daerah, data hasil akreditasi, dan rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi.

Dokumen Akreditasi Sekolah atau Madrasah

Pada tahun 2019, BAN-S/M telah menetapkan kebijakan prioritas untuk menyusun perangkat akreditasi yang baru tau disebut instrument akreditasi satuan pendidikan (IASP-2020). Penyusunan instrument akreditasi baru merupakan sebuah kebutuhan mendesak

¹⁴ Ibid.

mengingat dinamika pendidikan telah banyak mengalami perubahan. Di samping itu, perlunya penyusunan instrument baru ini karena BAN-S/M akan menerapkan pendekatan baru dalam penilaian akreditasi sekolah/madrasah dari penilaian berbasis administrasi (compliance) menuju penilaian berbasis kinerja (*performance based*) atau dari *rules to principles*.

Pergeseran paradigma dalam pelaksanaan akreditasi ini mutlak diperlukan sebagai bagian penting dari upaya BAN-S/M sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan untuk ikut ambil bagian dalam mendorong *continuous improvement*, yaitu perubahan akreditasi sekolah/madrasah ke arah yang lebih baik yang difokuskan pada penilaian sekolah/madrasah pada pemenuhan mutu yang lebih substantif. IASP-2020 dikembangkan dengan menitikberatkan penilaian pada 4 komponen penilaian yaitu:¹⁵ Mutu Lulusan, Proses Pembelajaran, Mutu Guru, dan Manajemen Sekolah/Madrasah.

Dokumen Mutu Lulusan

Mutu lulusan merupakan ukuran keberhasilan institusi pendidikan dalam mencetak individu yang kompeten, baik secara akademik maupun kepribadian. Tilaar mengemukakan bahwa mutu lulusan tidak hanya ditentukan oleh pencapaian kognitif, melainkan juga aspek afektid dan psikomotorik, termasuk nilai-nilai karakter dan moral.

Menurut Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan, salah satu dimensi sikap, yang mencakup perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, serta religius. Oleh karena itu, mutu lulusan yang ideal adalah mereka yang mampu mengintegrasikan kecakapan intelektual dengan perilaku etis dan religius dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah

¹⁵ Dedi Iskanto dkk., "Pelaksanaan Proses Akreditasi Sekolah untuk menjaga kualitas Pendidikan Sekolah/Madrasah," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi* 1, no. 2 (29 Mei 2022): 46-51, doi:10.54099/jpma.v1i2.132. Hal. 47-48.

¹⁶ Mulyawan Safwandy Nugraha dkk., "Analisis Literatur Tentang Akreditasi Sebagai Instrumen Penguatan Mutu Lulusan Berbasis Nilai Religius," *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian dan Inovasi* 5, no. 2 (2025). Hal. 206-207.

meyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.¹⁷

Dokumen Komponen Proses Pembelajaran

RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar (KD). Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip: (1) Mempertimbangkan perbedaan individu, (2) Berpusat pada peserta didik, (3) Mengembangkan budaya membaca dan menulis, (4) Menekankan pada keterampilan aplikatif untuk menghasilkan peserta didik yang kompeten sesuai dengan keahliannya, antara lain menerapkan teaching factory, (5) Pemberian umpan balik dan tindak lanjut, (6) Keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi (IPK), penilaian, dan sumber belajar satu keutuhan, dan pembelajaran mata pelajaran umum harus mendukung pencapaian kompetensi keahlian kejuruan.¹⁸

Dokumen Komponen Mutu Guru

Standar pendidik dan tenaga kependidikan di bawah ini berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 28 ayat 1), yang dimaksud dengan pendidik pada ketentuan ini adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, pamong pelajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dan menyelenggarakan pendidikan ; (2) Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi (pasal 28 ayat 3) : (a) Kompetensi pedagogik, (b) Kompetensi kepribadian, (c) Kompetensi

¹⁷ Didin Asopwan, "Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah," *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review* 2, no. 2 (2018). Hal. 267.

¹⁸ Ibid. Hal. 267.

profesional, (d) Kompetensi sosial; (4) Seseorang yang memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian; (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran.¹⁹

Dokumen Komponen Manajemen Sekolah

Pengelolaan pendidikan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen. Sekolah mengembangkan perencanaan program mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja.²⁰

D. KESIMPULAN

Akreditasi sekolah/madrasah merupakan instrumen penting dalam menjamin mutu pendidikan di Indonesia. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai penilaian administratif, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas publik terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya akreditasi, masyarakat dapat mengetahui tingkat kelayakan suatu lembaga pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan akreditasi dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur, mulai dari identifikasi sasaran, sosialisasi, pra-visitasi, visitasi, validasi, hingga penetapan dan sosialisasi hasil akreditasi. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses penilaian berjalan objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterlibatan berbagai pihak seperti BAN-PDM, asesor, dan satuan pendidikan menjadi kunci keberhasilan proses ini.

Selain proses pelaksanaan, dokumen akreditasi juga menjadi aspek yang sangat penting. Dokumen tersebut mencerminkan kinerja nyata sekolah/madrasah dalam empat komponen

¹⁹ Ibid. Hal. 267.

²⁰ Ibid. Hal. 267-268.

utama, yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Kelengkapan dan kualitas dokumen ini sangat menentukan hasil akreditasi yang diperoleh oleh satuan pendidikan.

Dengan demikian, akreditasi bukan hanya sekadar penilaian formal, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) bagi sekolah/madrasah. Melalui pemahaman yang baik terhadap proses dan dokumen akreditasi, lembaga pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Creswell, John W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan. Terjemahan oleh Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Glaser, Barney G., & Strauss, Anselm L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine Publishing Company.
- Gunawan, Imam. (2013). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, Mudjia. (2017). Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedur. Malang: UIN-Maliki Press.
- Strauss, Anselm, & Corbin, Juliet. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Newbury Park, CA: Sage.
- Strauss, Anselm, & Corbin, Juliet. (2003). Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Terstandarisasi Ngolah Data Kualitatif. Terjemahan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional," 1-57, 2003.